

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Sebagai sebuah negara hukum Indonesia memiliki kewajiban dalam menegakan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat melalui proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, dalam arti sempit, penegakan hukum itu diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>2</sup>

Penegakan hukum dilakukan terhadap persoalan hukum yang timbul didalam masyarakat, salah satunya adalah terkait dengan persoalan hukum yang ditimbulkan dalam dunia teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi. Saat ini, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Selain itu, teknologi informasi memegang peranan penting baik untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Perkembangan dalam dunia teknologi informasi tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, dimana dengan kemudahan bagi seseorang untuk mendapatkan informasi dari teknologi membuat tidak sedikit masyarakat memanfaatkannya untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana melalui teknologi informasi, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.

Tindak pidana pencemaran nama baik menjadi salah satu bentuk tindak

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.1.

pidana yang saat ini banyak dilakukan melalui teknologi informasi khususnya dalam media sosial. Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 310 *Juncto* Pasal 315 yang dimaksud dengan pencemaran nama baik bahwa “barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>3</sup> Dalam hal ini, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan seseorang yang diserang akan merasa malu.<sup>4</sup> Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sehingga tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup, demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut bahwa badan hukum tertentu, seperti Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.

Jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 315 ayat (1).

<sup>4</sup> Subekti, Arif Satria. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2015, hlm. 38.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah)<sup>5</sup>”.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana masuk kedalam delik aduan, Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. E. Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.<sup>6</sup> Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan.<sup>7</sup> Dalam hal ini pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial atau internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Perkara pencemaran nama baik di media sosial sudah banyak terjadi di Indonesia, akan tetapi dalam proses penegakan hukumnya masih banyak persoalan yang membuat proses penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya dalam

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

<sup>6</sup> Etrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Kisaran: Guepedia, 2019, hlm. 71.

<sup>7</sup> Anonim, *Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya* <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=2>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 22.00 WIB.

proses pembuktian oleh saksi, tidak sedikit perkara pencemaran nama baik di media sosial hanya terdapat saksi yang sedikit. Seperti dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tokoh publik Nikita Mirzani. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada seorang yang bernama Dito Mahendra, dilansir dari Kompas.com persoalan ini bermula dari unggahan *Insta Story* Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani menyebut Dito sebagai penipu dan pemberi harapan palsu.<sup>8</sup>

Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang, di mana dalam perkara ini Nikita Mirzani dakwa oleh Jaksa Penuntut umum berdasarkan dakwaan Nomor Register PDM-1981/SRG/10/2022 tertanggal 4 November 2022, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa Nikita Mirzani telah melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Proses penegakan hukum dalam perkara ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan pada proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saksi, di mana saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ini merupakan saksi korban yaitu Dito Mahendra yang merupakan sebagai pelapor. Ketidakhadiran saksi Korban Dito Mahendra dalam kasus ini membuat Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam Putusannya pada perkara Nomor 853/Pid.Sus/2022/PN Srg. Menjatuhkan putusan untuk membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dari tahanan, dengan pertimbangan bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi korban Dito Mahendra di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim keterangan saksi korban Dito Mahendra dalam perkara *a quo* yang merupakan delik aduan sangat

---

<sup>8</sup> Vincentius Mario, *Duduk Perkara Perseteruan Nikita Mirzani dan Dito Mahendra*, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/07/22/132636966/duduk-perkara-perseteruan-nikita-mirzani-dan-dito-mahendra?page=all>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 22.15 WIB.



dibutuhkan untuk mencari kebenaran materiil, maka menurut pendapat Majelis Hakim, saksi korban Mahendra Dito wajib didengarkan keterangannya terlebih dahulu di depan persidangan, sehingga dapat diartikan bahwa Penuntut Umum sudah tidak serius melakukan penuntutan atas Terdakwa Nikita Mirzani tersebut.

Tindak Pidana pencemaran nama baik pada kasusnya Nikita Mirzani, bukan menjadi satu-satunya perkara yang didalam penegakan hukumnya tidak efektif yang dikarenakan ketidakhadiran saksi korban dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam kasus lain seperti kasus pencemaran nama baik oleh Joni Boy kepada Ustad Abdul Somad. Ustad Abdul Somad melaporkan Joni Boy karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya dengan memposting tulisan atau berita di akun media sosial *Facebook* milik Joni Boy. Duduk perkara dalam kasus ini berawal pada Hari Minggu pada tanggal 2 September 2018 yang mana terdakwa sedang berada dirumahnya Jalan Kelapa Sawit di Pekanbaru yang mana terdakwa mempostingan berita di Media Sosial *Facebook* milik Joni Boy yang isinya “Assalam mualaikum.... oooohhh somad biadab..... keturunan dajjal kejahatanmu diatas setan.... kl setan masih sayang sm anaknya kl kao *Dajjal* untuk dikorban kan demi kepentingan pribadi.... neko neko kao qu rebok mumut *dajjal* muu itu yaaa tomad muda... ttd JB”, terdakwa memposting berita tersebut dengan menggunakan *handphone merk* Iphone 7 berwarna hitam dengan kode kunci 190071 dan dengan email URL <https://www.facebook.com/jonny.boyok>. Maksud dan tujuan terdakwa memposting berita di atas supaya dapat dilihat dan dibaca orang banyak. Pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 saat saksi Delfizar, saksi Nurzen dan saksi Muhammad Khalid membuka facebook, saat itu saksi Delfizar, saksi Nurzen dan saksi Muhammad Khalid melihat kalimat dan gambar yang diposting di facebook oleh terdakwa pada tanggal 2 September 2018 yang ditujukan kepada saksi H. Abdul Somad. Dan dihari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB saat saksi H. Abdul Somad sedang berada di Sulawesi Selatan dalam rangka Undangan Tabliq Akbar, di mana saat itu saksi H. Abdul Somad melihat postingan berita di akun Media Sosial. Dan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB saat saksi H. Abdul Somad sedang berada di Sulawesi Selatan dalam rangka Undangan Tabliq Akbar, dimana saat itu saksi H. Abdul Somad melihat postingan berita di akun Media Sosial (*Facebook*) milik terdakwa Joni Boy.

Setelah diamati seksama oleh saksi H. Abdul Somad, postingan berisi tuduhan tersebut ditujukan kepada saksi H. Abdul Somad karena selain tulisan diatas juga menyebutkan panggilan saksi H. Abdul Somad disertai foto diri saksi H. Abdul Somad dan di foto saksi H. Abdul Somad tertulis dengan huruf kapital “Akhirnya kerukunan antar agama berhasil saya hancurkan”. Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Dudung Burhanudin, M.Pd, dalam kalimat yang diposting oleh terdakwa maksudnya terdakwa menganggap atau mempersamakan Ustad Abdul Somad (UAS) sebagai orang yang tidak beradab, tidak memiliki adab atau kesopanan artinya menuduh dan menganggap UAS sebagai orang yang tidak memiliki kesopanan, kemudian kata “*dajjal*” bermakna sosok jahat, kafir, pembawa fitnah dan kejahatan lainnya. Kata *Dajjal* bermakna sangat buruk, jelek dan negatif. Setelah melihat postingan tersebut yang ditujukan kepada saksi H. Abdul Somad, maka saksi H. Abdul Somad merasa tidak senang dan tercemar nama baiknya serta saksi H. Abdul Somad merasa terdakwa sengaja membunuh karakter saksi H. Abdul Somad selaku penceramah. Merasa saksi H. Abdul Somad dicemarkan nama baiknya membuat terdakwa dilaporkan sebagai tuduhan pidana pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sama seperti yang terjadi dengan perkara Nikita Mirzani dan Mahendra Dito yang mana pada saat berjalannya proses pembuktian dipersidangan terdapat suatu kendala yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Saksi Korban H. Abdul Somad sehingga ketidakhadiran saksi korban ini membuat majelis hakim menganggap Jaksa Penuntut Umum tidak serius dalam menuntut terdakwa Jony Boy yang pada akhirnya hakim memutuskan dalam putusan pengadilan negeri Nomor :126/Pid.Sus/2019/PN.Pbr yang Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Berbeda dengan kasus Nikita Mirzani dan Ustad Abdul Somad yang tidak berjalan dengan baik, dalam perkara pencemaran nama baik lainnya seperti pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan terdakwa Harmiati Als Mia, dimana terdakwa dilaporkan oleh Hasmita atas pencemaran nama baik di media sosial. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan pasal 27 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkara ini pelapor juga dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Melihat dari penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial dari kedua perkara di atas, terlihat adanya perbedaan hasil dari proses penegakan hukumnya, dimana pada proses penegakan hukum dalam perkara Nikita Mirzani terdapat kendala yang dialami oleh penegak hukum, dimana salah satunya terkait dengan proses pembuktian oleh saksi, yang mana saksi dalam perkara pidana sangat penting kehadirannya apalagi dalam perkara yang merupakan delik aduan. Pada dasarnya memang proses pembuktian dalam perkara yang menyangkut kejahatan *cyber* memang sangat sulit dibuktikan. Hal ini karena mengingat keterangan saksi yang mengetahui langsung terjadinya tindak pidana akan sulit diperoleh karena pelaku kejahatan *cyber* sering kali melakukan kejahatan seorang diri dengan hanya menggunakan media elektronik sebagai sarannya.<sup>9</sup>

Minimnya saksi dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial membuat perkara ini sulit dibuktikan sehingga pelakunya dapat bebas dari dakwaan. Dikarenakan dalam proses pembuktian perkara pidana menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Untuk menentukan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah”.<sup>10</sup> Selain itu minimnya alat bukti saksi jika hanya terdapat 1 orang saksi saja membuat keterangan saksi tersebut tidaklah cukup, dalam hukum pidana terdapat asas hukum *Unus Testis Nullus Testis* yang berartikan bahwa satu saksi bukanlah saksi. Sehingga keterangan satu orang saksi dalam perkara pidana akan sangat lemah jika tidak dibuktikan dengan alat bukti saksi lain.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas penulis

---

<sup>9</sup> Agus Salam, *et al*, *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE*, Kisaran: Guepedia, 2022, hlm.132.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

bermaksud mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah terdiri dari :

1. Apa peran saksi korban dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan proses pembuktian pada perkara pencemaran nama baik di media sosial?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan di lakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran saksi korban dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan dalam pelaksanaan proses pembuktian pada perkara pencemaran nama baik di media sosial.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis :
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
  - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana khusus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di media sosial, serta dapat menerapkan ilmu yang



selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial.
- b. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dengan masalah/ kasus yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Terutama bagi pencari keadilan terkhusus penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial.

### 1.5. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam skripsi ini, maka berikut ini adalah definisi operasional sebagai batasan tentang objek yang diteliti :

a. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana suatu perbuatan yang menyimpang yang dimana pelakunya dapat dikenai hukuman pidana menurut undang-undang yang berlaku

c. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

d. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik.

e. Media Sosial

Media sosial adalah *platform digital* yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan *platform digital* yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya.

## 1.6. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap ada relevansinya oleh penulis.

Untuk menemukan konsep dan upaya penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, penulis menggunakan pendekatan beberapa teori antara lain :

### 1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum

---

<sup>11</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35.

pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur - unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>14</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

<sup>14</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385.

untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang<sup>15</sup>. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.<sup>16</sup> Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum<sup>17</sup>.

---


<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>16</sup> Julyano, *et al.*, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.

<sup>17</sup> L.j Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.



## 1.7. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik melalui perangkat teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Akan tetapi tindak pidana ini merupakan delik aduan sehingga hanya seseorang yang merasa dirinya telah di fitnah atau dicemarkan nama baiknya yang dapat melaporkan pelaku.

Tindak pidana pencemaran nama baik ini ini jika dilakukan di media sosial termasuk menjadi bagian dari kejahatan dunia maya (*cyber*). Namun faktanya Pasal 1 angka 26

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.” Maka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. maka kedudukan hukum saksi menjadi polemik, karena syarat menjadi saksi adalah ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berdasarkan yang telah uraikan sedikit diatas, kedudukan hukum seorang saksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana merupakan salah satu alat bukti didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting. Ketika penegakan hukum hendak menindak suatu perkara pidana pencemaran nama baik seperti perkara yang dialami oleh tokoh publik Nikita Mirzani dan Ustad Abdul Somad tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam proses penegakan hukum khususnya pada proses pembuktian, di mana pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial karena dilakukan secara *online* dan hanya digunakan melalui media elektronik sehingga membuat tidak banyaknya seseorang yang dapat dijadikan saksi.

### **1.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian daripada upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan judul skripsi terdahulu guna menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya serta menjadikan penelitian ini agar terbukti keaslian (orisinilitas) skripsi. Pada bagian ini penelitian mencantumkan beberapa tema penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian yang penulis kaji.

1. Hasil Penelitian Skripsi oleh Ajeng Dwi Maharsari pada Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2016.

Penelitian oleh Ajeng Dwi Maharsari yang berjudul “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Media Sosial”. jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan media sosial saat ini apabila di gunakan dan di dimanfaatkan untuk kepentingan baik maka dapat berefek baik pula, namun apabila di gunakan dengan maksud lain dapat berbentuk penipuan,

pencemaran nama baik, menghina dan lain sebagainya maka dapat merugikan orang lain. Terutama dalam hal pencemaran nama baik, karena dalam media sosial orang pada umumnya dapat dengan bebas menuliskan atau menyebarkan berita, foto, video, secara mudah dan bebas sehingga timbulnya kejahatan di media sosial. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dimana objek yang diteliti sama-sama mengarah kepada perkara pencemaran nama baik di media sosial. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu objek dalam penelitian sebelumnya membahas kepada pelaku tindak pidananya sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah saksi korban.

2. Hasil penelitian skripsi oleh Fhonna Dia Rahmatillah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2016.

Penelitian oleh Fhonna Dia Rahmatillah yang berjudul “Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode deskriptif komperatif. Hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang perbandingan pencemaran nama baik dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan tercela tau akhlak yang tidak baik. Namun disisi lain juga bisa termasuk dalam kategori sebagai tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatannya, seperti memfitnah, menuduh wanita baik-baik berzina (*qadzif*), menghina, dan mencela. Sedangkan hukum positif, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah tindak pidana kehormatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencemaran nama baik terdiri dari menista (secara lisan), menista secara tertulis, fitnah dan penghinaan ringan. Kemudian juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undans Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif pada pencemaran nama baik melalui media sosial, dalam hukum Islam hukumannya tidak diatur secara khusus, tetapi jika termasuk dalam ranah menuduh berzina (*gadzf*), baru masuk dalam ranah hukuman, sedangkan jika hal ringan seperti menghina, maka dia termasuk

dalam perbuatan tercela. Sedangkan dalam hukum positif baik itu bersifat ringan atau berat tetap dihukum sesuai dengan pasal yang menjeratnya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama sama mengarah kepada perkara pencemaran nama baik di media sosial, jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode normatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus kepada kajian perbandingan pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran saksi pelapor dalam proses pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial.

3. Hasil penelitian skripsi oleh Muhammad Riza Albani Alfarabi pada Universitas Hasanuddin pada Tahun 2021

Penelitian oleh Muhammad Riza Albani Alfarabi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Media Sosial Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)” jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam era globaisasi zaman sekarang teknologi semakin canggih dan dalam hal ini kita tidak bisa hindari dikarenakan dengan berkembangnya teknologi pekerjaan apapun menjadikan semakin mudah disetiap harinya. Di sisi lain media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataanya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Salahsatu contoh kasus yang penulis ambil disini yaitu kasus di Pengadilan Negeri Makassar, dimana terdakwa beratas nama Jumiati Binti Labo Dg. Suara dan Armiaty A. Binti H. Herman Arifin. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal



55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana pada akhirnya berdasarkan pada fenomena tersebut, kebebasan berpendapat di era teknologi ini cenderung menyampaikan pendapat yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban baik yang menyangkut reputasi ataupun yang membawa kerugian material atas perbuatan pencemaran nama baik tersebut, sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama-sama mengarah kepada perkara pencemaran nama baik di media sosial, jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek dalam penelitian sebelumnya adalah pelaku tindak pidana sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah saksi korban sebagai pelapor. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik media sosial secara bersama-sama yang membahas tentang pertimbangan hakim pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran saksi pelapor dalam proses pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial.

4. Hasil penelitian skripsi oleh Muhammad Fazri Nizarrudin pada Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2018

Penelitian oleh Muhammad Fazri Nizarrudin yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No: 45/Pid.B/2013/Pn.Cn)” jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menitik beratkan pada pembahasan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu terhadap studi kasus yang

dilakukan Adanya fakta bahwa telah terbukti perbuatan pencemaran nama baik berdasarkan unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu pandangan hukum islam terkait dengan tindakan pencemaran nama baik dalam aspek kemaslahatan, sebagaimana hakim memutuskan sebuah perkara dengan pertimbangan atas dasar keadilan bagi korban dan pelaku, dengan ini kemaslahatan yang di dapat oleh pelaku terpapar dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam penulisan surat putusan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini penulis teliti adalah pertama, dalam penelitian skripsi ini berfokus pada tindak pidana pencemaran dilakukan secara umum. sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menitik beratkan pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Perbedaan lainnya yaitu disini penulis berfokus pada subjek dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial yaitu terkait dengan saksi korban. Selain itu penulis tidak membahas tentang pencemaran nama baik dalam perspektif Hukum Islam.

5. Hasil penelitian skripsi oleh Rendy Saputra pada Institut Agama Islam Negeri pada Tahun 2020

Penelitian oleh Rendy Saputra yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Di Tinjau Dari Hukum Indonesia Dan Hukum Islam” jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu menunjukkan tentang bagaimana pandangan pencemaran nama baik menurut hukum pidana indonesia serta bagaimana pandangan pencemaran nama baik dalam hukum islam yang mana dalam hal ini peraturan tentang tindak pencemaran nama baik (penghinaan) di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Bab XVI dalam pasal 310 sampai 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan lainnya seperti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No11 tahun 2008,dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik di sebut dengan penghinaan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini penulis

teliti adalah pertama, dalam penelitian skripsi ini berfokus pada tindak pidana pencemaran dilakukan secara umum dengan perspektif Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Perbedaan lainnya yaitu disini penulis berfokus pada subjek dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial yaitu terkait dengan saksi pelapor. Selain itu penulis tidak membahas tentang pencemaran nama baik dalam perspektif Hukum Islam

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori atau pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>18</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum

Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian Hukum doktriner

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 14

dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dan peraturan-peraturan tertulis sehingga membutuhkan data data sekunder pada perpustakaan.

### **1.9.2. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dan Pendekatan selanjutnya yang digunakan guna membahas penelitian ini yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

### **1.9.3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip litelatur-litelatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan buku, yaitu :

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi :

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku pemidanaan, buku tentang



pemasyarakatan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana/naskah akademis, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku pemidanaan, buku tentang pemasyarakatan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana/naskah akademis, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini

#### 1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Inventarisasi data yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematis data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

#### 1.10. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab yang saling mendukung. Dalam pembahasan nanti terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana sistematika proposal skripsi yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan berbagai macam pengertian–pengertian umum mengenai berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan untuk keperluan penulisan skripsi.

### **BAB III PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM POSITIF**

Pada Bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian yang digunakan serta bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

### **BAB IV PERAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Pada bab ini membahas mengenai permasalahan yang diajukan yaitu peran saksi pelapor dalam proses pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial yang jeratan perkaranya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **BAB V PENUTUP**

Penutup merupakan bagian terakhir bab yang berisikan hasil dari inti pembahasan dan inti masalah yang diteliti, yang berisi simpulan dan juga saran dari penulis yang berkaitan kepada masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan.

